

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Peran

1. Pengertian Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (KBBI, 1996, p. 751). Soejono Soekanto menyatakan peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Seseorang dikatakan menjalankan peran jika ia telah melakukan hak dan tanggung jawab yang sesuai dengan posisi kedudukannya (Soekanto, 2013, p. 212). Koentjaraningrat menjelaskan bahwa peran adalah tindakan seseorang yang menentukan posisi tertentu, konsep peran mengacu pada norma-norma perilaku yang diharapkan dari individu yang memiliki status atau jabatan dalam suatu sistem atau organisasi (Koentjaraningrat, 2002, p. 391).

Soejono Soekanto menyebutkan beberapa cakupan peran antara lain: (Dewi & dkk, 2021, p. 57)

- a. Peran meliputi beberapa norma yang berkaitan dengan posisi maupun tempat individu dan masyarakat, peran berarti rangkaian aturan yang membimbing seseorang di kehidupan masyarakat.
- b. Peran merupakan konsep tentang apa yang dilakukan seorang di masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran dikatakan juga sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

2. Jenis Peran

Bruce J. Cohen mengemukakan beberapa jenis peran, antara lain: (Afilaily, 2022, p. 22)

- a. peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.

- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami orang dalam kedudukan suatu status atau lebih yang menuntut harapan serta tujuan peranan yang saling bertentangan dengan yang lainnya.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita ikuti, tiru dan contoh.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia menjalankan perannya.

Penulis menggunakan peranan yang nyata dari berbagai jenis peran diatas sebagai acuan dalam penelitian ini, karena peran yang nyata yang benar-benar dijalankan seseorang, kelompok, badan, atau organisasi dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

3. Aspek Peran

Peran memiliki beberapa aspek antara lain:(Khotimah, 2020, p. 18)

- a. Peran meliputi norma yang berhubungan dengan posisi seorang individu dalam masyarakat, yang bertujuan membimbing seorang di dalam tatanan masyarakat.
- b. Peran merupakan sebuah konsep apa yang dapat dilakukan seseorang dalam organisasi masyarakat.
- c. Peran merupakan salah satu perilaku yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Peran dalam lembaga organisasi masyarakat berkaitan dengan fungsi maupun tugas yang tidak dapat dipisahkan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan.

4. Dimensi Peran

Terdapat beberapa dimensi peran yang dibagi oleh Heroepoetri dan Santosa antara lain: (Heroepoetri & Santosa, 2003, p. 67)

- a. Peran Sebagai Kebijakan, artinya peran adalah kebijakan yang baik dan tepat untuk dilaksanakan.
- b. Peran Sebagai Alat Komunikasi, artinya peran berguna dalam alat komunikasi yang dimaksud adalah sebagai tahapan dalam pengambilan keputusan.
- c. Peran Sebagai Alat Strategi, artinya peran merupakan suatu strategi yang digunakan dalam mendapatkan dukungan masyarakat.
- d. Peran Sebagai Terapi, artinya peran dapat digunakan sebagai obat dalam masalah psikologis masyarakat misalnya mereka merasa bukan komponen yang penting dalam tatanan masyarakat.
- e. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa, arti penyelesaian sengketa yang dimaksud adalah peran merupakan salah satu upaya dalam mengurangi maupun menghilangkan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari berbagai pendapat.

5. Peran Pemerintah

Peran pemerintah merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat daerahnya. Menurut Haryanto, sebagaimana yang dikutip oleh Dewi, Lilasari, Saputra cakupan peran pokok pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ada tiga yaitu: (Dewi & dkk, 2021, p. 58)

a. Peran Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi utama dalam membentuk perangkat hukum yang berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial di masyarakat. Melalui kebijakan dan regulasi, pemerintah berupaya menciptakan keteraturan, keadilan, serta dinamika kehidupan sosial yang tertib. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memegang tanggung jawab yang sama dalam menetapkan kebijakan

lokal guna mengatur kehidupan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan karakter dan kebutuhan daerah masing-masing.

b. Peran Pelayanan Publik (*Public Service*)

Pemerintah berperan sebagai penyedia layanan publik bagi seluruh warga negara dengan cakupan kewenangan yang telah ditetapkan. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab pada bidang-bidang strategis seperti pertahanan, keamanan nasional, urusan keagamaan, hubungan luar negeri, moneter, serta sistem peradilan, sementara pemerintah daerah melaksanakan pelayanan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya demi memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di tingkat lokal.

c. Peran Pemberdayaan

Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah, berkewajiban memperkuat kapasitas daerah melalui pemberian kewenangan yang memadai untuk mengelola potensi sumber daya secara mandiri. Upaya ini diarahkan untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, dengan demikian kebijakan yang diambil, baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan mampu menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat yang berkelanjutan serta mendukung kemandirian fiskal daerah dalam jangka panjang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengelola dan menangani sektor pariwisata sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan skripsi Uswatun Khasanah, Pitana dan Gayatri dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi Pariwisata” peran dan tanggungjawab dari pemerintah daerah dalam peningkatan peluang pariwisata daerah adalah sebagai *motivator*, *fasilitator*, dan *dinamisator*.

2.2 Teori Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah merupakan sekumpulan orang yang bertugas mengatur kewenangan, melaksanakan kewenangan yang dibuatnya, dan mengembangkan masyarakat pada organisasi tempat dia berada. Pemerintahan juga bertugas memelihara ketertiban dan memastikan masyarakat menjalani kehidupan normal. Pemerintahan bertugas dalam menciptakan kondisi agar masyarakat yang ada dapat berkembang sesuai kemampuan dan kreativitas agar tercapainya kemajuan bersama. Dalam melaksanakan kegiatannya pemerintah melibatkan seluruh kegiatannya berdasar pada kedaulatan serta landasan negara (Bungin, 2022, p. 13). Pengertian daerah merupakan suatu wilayah dari negara dengan batas wilayah tertentu.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai asas otonomi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bungin, 2022, p. 14). Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem pemerintahan di tingkat pusat. Jika di tingkat nasional kekuasaan dijalankan oleh tiga lembaga utama yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka di tingkat daerah, pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah. Keduanya berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memperoleh mandat langsung dari rakyat untuk mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dalam pelaksanaannya, DPRD dan kepala daerah menempati posisi sejajar dengan fungsi yang saling melengkapi. DPRD berperan dalam pembentukan peraturan daerah, pengawasan jalannya pemerintahan, serta penyusunan anggaran daerah. Kepala daerah memiliki

tanggung jawab dalam menjalankan peraturan daerah dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya, untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam berbagai bidang pemerintahan.

Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam mengelola segala urusan politik, sejalan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah juga memiliki prinsip utama dalam memberikan sebanyak mungkin otonomi di tingkat lokal, namun harus tetap patuh terhadap prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Definisi lain yakni menurut C.F Strong, pemerintah daerah merupakan organisasi yang diberikan hak dalam menjalankan kekuasaan atau kedaulatan tertinggi (Sofiani & Magriasti, 2023, p. 234).

2. Tugas Pokok Pemerintahan Daerah

Beberapa ahli menyebutkan berbagai macam tugas pokok pemerintahan daerah, antara lain:

- a. Memberikan fungsi dalam pelayanan terbaik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam segala sektor. Hal ini merupakan fungsi pokok dari pemerintahan karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa ada pelayanan dari pemerintah.
- b. Memberikan fungsi dalam pengaturan di segala sektor yang ada dengan aturan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) dan lain sebagainya agar tercipta dan terjaganya stabilitas dan pertumbuhan negara sesuai yang diharapkan.
- c. Menjalankan fungsi pembangunan, dijalankan dalam kondisi masyarakat melemah dan akan dikontrol saat kondisi masyarakat mulai membaik.
- d. Menjalankan fungsi pemberdayaan jika kondisi masyarakat tidak memiliki skil dan kemampuan untuk keluar dari zona nyaman. Adanya

fungsi ini bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada (Bungin, 2022, p. 15).

3. Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah tingkat provinsi adalah urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial (Bariun, 2015, p. 136).

2.3 Teori Otonomi Daerah

1. Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* yang artinya sendiri, sedangkan *nomos* artinya aturan. Otonomi secara bahasa artinya kewenangan, dan daerah artinya wilayah (Karsono & Syauket, 2021).

Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada hakikatnya otonomi daerah sebagaimana yang dikutip oleh Suparto dalam jurnal merupakan: (Suparto, 2017, pp. 6-7)

- a. Hak mengurus rumah tangga sendiri dalam setiap daerah otonom.
- b. Kebebasan dalam melaksanakan hak mengurus rumah tangga sendiri, yang artinya setiap daerah tidak dapat melaksanakan hak maupun wewenang otonomi di luar batas wilayahnya sendiri.
- c. Suatu daerah tidak boleh ikut campur daerah lain dalam mengatur urusan rumah tangganya sesuai wewenang dan urusan yang diserahkan kepadanya.

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan wewenang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan yang ada. Hal ini sesuai semangat reformasi birokrasi. Sangat penting dibutuhkan adanya pemahaman mengenai struktur, fungsi, dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah.

Pemerintah berusaha inovatif dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan (Khair & Sartika, 2024).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan beberapa asas-asas yang digunakan sebagai pondasi jalannya pemerintahan otonomi daerah, sebagai berikut:

- a. Asas desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
- b. Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- c. Tugas pembantuan adalah pengurusan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Otonom bertujuan memungkinkan mereka dalam mengelola urusan pemerintahan sesuai kebutuhan. Otonomi diharapkan dapat menyelaraskan efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas pemerintahan daerah serta mendukung pemberdayaan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi (Christia & Ispriyarso, 2019, p. 149).

Pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan, pelayanan, pengaturan, pemberdayaan, pembangunan memiliki fungsi serta peran-peran penting, tujuan adanya fungsi dan peran ini adalah sebagai landasan dalam menciptakan tatanan pemerintah baik. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah harus efektif dalam memastikan hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah agar tercapainya kesejahteraan masyarakat serta tujuan nasional.

Konsep otonomi daerah di Indonesia dapat dipahami melalui dua sudut pandang utama. Pertama, otonomi dipandang sebagai bentuk desentralisasi administratif (*Administrative Decentralization*), yaitu proses

pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam pandangan ini, otonomi lebih dimaknai sebagai delegasi kewenangan daripada penyerahan kekuasaan penuh. Tujuannya ialah untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal agar pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal. Kedua, otonomi dapat ditinjau dari perspektif desentralisasi politik (*Political Decentralization*). Berdasarkan konteks ini, otonomi daerah tidak hanya berarti pelimpahan kewenangan administratif, melainkan juga penyerahan kekuasaan secara nyata dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (*Devolution Of Power*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah diberikan ruang yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya masing-masing (Situmorang, 1994).

2.4 Tinjauan Umum Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan merupakan proses memberikan dukungan, arahan, dan bantuan dalam tahap perkembangan. Perkembangan dimaksudkan pada kemajuan yang dicapai oleh suatu bisnis maupun perusahaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu (Florita & dkk, 2018, p. 145). Berdasarkan jurnal karangan Siti Nisrima dkk bahwa FW.J.S Poerwodarminto mengemukakan bahwa pembinaan adalah usaha, tindakan dan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu yang baik dan dilakukan dengan tepat. Menurut B. Simanjuntak, pembinaan adalah suatu proses dari pendidikan dengan tujuan mengenalkan, membentuk, membimbing dan mengembangkan potensi secara menyeluruh agar tercipta keseimbangan antara kepribadian, wawasan, dan keterampilan, yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tersusun secara sistematis, memiliki arah yang jelas, serta dilandasi tanggung jawab (Nisrima & dkk, 2016, p. 194).

2. Teori Pembinaan

Berdasarkan skripsi karangan Chindy Kartika Daulay terdapat beberapa teori mengenai pembinaan, diantaranya menurut Guba Lincoln yang mengemukakan bahwa pembinaan mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembinaan yang efektif mensyaratkan adanya koordinasi yang terstruktur, di mana seluruh komponen seperti perencanaan, bimbingan, dan pengawasan dijalankan secara terpadu dan saling mendukung satu sama lain sebagai satu kesatuan yang utuh.

Menurut S. Hidayat dalam Yendralwita menegaskan bahwa pembinaan pada hakikatnya merupakan sebuah proses yang dijalankan dengan penuh kesadaran dan dirancang secara sistematis, berkelanjutan, serta memiliki arah yang jelas. Tujuannya adalah untuk mengembangkan aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan individu melalui serangkaian kegiatan seperti pengarahan, bimbingan, dorongan, serta pemantauan yang berkesinambungan, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Menurut Mohd Ansyar berpendapat bahwa keberhasilan pembinaan profesional sangat bergantung pada kemampuan pembina dalam memahami tingkat kesiapan dan kebutuhan pihak yang dibina. Ia menyebutkan bahwa seorang pembina yang profesional setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain: mampu menumbuhkan ketertarikan dan semangat dalam diri yang dibina, secara aktif memberikan dorongan agar gairah mereka tetap terjaga, memiliki kreativitas dalam memanfaatkan motivasi yang ada secara produktif, serta senantiasa peka dan responsif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di lingkungan sekitarnya

3. Bentuk Pembinaan Pemerintah Daerah

Berdasarkan bab XIV Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebuah tanggung jawab daerah untuk membantu, agar

pemerintahan desa berjalan dengan baik, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembinaan ini meliputi berbagai aspek seperti peraturan, pengendalian, pendanaan, pelatihan, pembangunan, sampai dengan pemberian sanksi. Adanya pembinaan ini, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran dalam meningkatkan kemampuan aparat Desa, mempercepat proses pembangunan Desa, dan mewujudkan pengelolaan pemerintahan Desa yang jujur serta mendukung kesejahteraan warga Desa.

Selain dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembinaan pemerintah daerah juga diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang mengatur bahwa kewenangan pembinaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam sektor wisata mencakup berbagai hal seperti perencanaan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, memfasilitasi, promosi, pelatihan, penelitian, bimbingan masyarakat sadar wisata, pelestarian, hingga pendanaan. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk menghasilkan pengelolaan sektor wisata yang teratur, berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi budaya dan lingkungan, serta meningkatkan daya saing wisata di daerah.

2.5 Tinjauan Umum tentang Desa Wisata.

1. Definisi

Desa dalam pengertiannya yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama seperti daerah, desa juga memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus wilayahnya sesuai dengan batas-batas wilayah yang telah ditentukan.

Wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan seorang maupun sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi ataupun mempelajari keunikan yang menjadi daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara, hal tersebut sesuai dengan Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Sesuai jurnal yang dikutip oleh Putu Sukma Wahyuni Dewi menurut *World Tourism Organization* mendefinisikan pariwisata merupakan suatu perjalanan ke suatu tempat dan tinggal di luar lingkungan tempat tinggal mereka sehari-hari dalam jangka waktu yang tidak lebih dari satu tahun untuk istirahat, bisnis maupun bersenang-senang serta tujuan lain dengan tidak terkait aktivitasnya sehari-hari selama berada di tujuan wisata tersebut (Dewi & dkk, 2021, p. 56).

Desa wisata adalah suatu wilayah yang memiliki keindahan yang bertujuan untuk memberi keindahan dari desa tersebut, dari segi kehidupan, sosial budaya, aktivitas sehari-hari, arsitektur bangunan, serta struktur tata ruang dari wilayah desa tersebut, yang menjadi potensi desa untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisatawan (Alfianto & Fauzi, 2021, p. 10).

Terdapat tiga syarat suatu daerah tujuan wisata agar menarik wisatawan, antara lain: (Nurhalimah, 2019, p. 50)

- a. Daerah harus ada objek wisata serta atraksi wisata yang berbeda dengan daerah lain sebagai bentuk daya tarik khusus bagi wisatawan.

- b. Daerah harus tersedia hal maupun potensi yang dapat dilihat dan dinikmati wisatawan, serta menyediakan fasilitas rekreasi yang membuat para wisatawan tinggal lebih lama di tempat tersebut.
- c. Daerah tersebut harus mempunyai fasilitas telekomunikasi maupun tempat untuk berbelanja terutama souvenir khas daerah sebagai kenang-kenangan.

2. Unsur Desa Wisata

Penetapan suatu desa wisata oleh pemerintah daerah harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: (Nurhalimah, 2019, p. 51)

- a. Infrastruktur dan aksesibilitas yang baik sebagai pendukung program desa wisata yang berkelanjutan.
- b. Mempunyai potensi wisata seperti objek wisata alam, seni budaya, makanan lokal sebagai salah satu cara pengembangan objek wisata.
- c. Perangkat desa dan masyarakat yang menerima sekaligus memberi dukungan terhadap program pengembangan desa wisata dan para wisatawan yang datang.
- d. Keamanan di desa terjamin terutama dalam setiap objek wisata.
- e. Adanya akomodasi serta telekomunikasi.
- f. Keamanan, kebersihan maupun ketertiban terjamin.
- g. Saling berhubungan dengan objek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

3. Jenis-Jenis Desa Wisata

Terdapat empat kategori desa wisata, yakni: (Amin, 2024, p. 27)

a. Desa Wisata Rintisan

Desa wisata dikatakan sebagai desa wisata rintisan apabila desa tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai tempat wisata namun sarana prasarana dan fasilitas yang terbatas, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata, mulai dikunjungi para wisatawan dan sudah ada pengelola, masih perlu adanya pendampingan dari pemerintah setempat maupun swasta.

b. Desa Wisata Berkembang

Desa wisata dikatakan berkembang apabila sudah dapat mengintegrasikan berbagai potensi alam, budaya, hasil buatan sebagai tempat wisata, mulai banyak dikunjungi wisatawan namun masih memiliki sarana prasarana yang masih harus dikembangkan, sudah terdapat aktifitas ekonomi bagi masyarakat, pengelolaan yang baik, serta masyarakat sudah mulai sadar dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan desa wisata dengan memanfaatkan dana desa.

c. Desa Wisata Maju

Desa wisata yang sudah maju artinya desa yang memiliki tempat wisata yang sudah banyak dikunjungi wisatawan, memiliki sarana prasarana maupun fasilitas yang memadai dan memiliki aktifitas pengembangan yang baik baik dari segi sumber daya manusia, usaha pariwisata, maupun produk. Memiliki kesadaran masyarakat akan adanya potensi wisata, serta pengelolaannya mampu mengelola desa wisata melalui kelompok sadar wisata ataupun yang lainnya.

d. Desa Wisata Mandiri

Desa wisata dikatakan sebagai desa wisata mandiri apabila masyarakatnya sudah ikut serta memberi inovasi dalam pengembangan potensi yang ada di desa tersebut yang dapat dijadikan wisata, sudah dikenal oleh wisatawan mancanegara dan menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia, sarana prasarana sudah sesuai standar internasional seperti *Assosiation of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan pengelolaannya dilakukan secara kolaboratif (Agnes & dkk, 2009, p. 24).